

BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH


RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR.....TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dalam pencapaian cita-cita dan tujuan daerah yang sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan nasional, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025-2045;



Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

B. S. K. da
Aniten III
Ka. Baplitbang
Kabag Hukum
Kabid PPEPD

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
DAN
BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang dihitung sejak tahun 2025 hingga tahun 2045.

P. Sifda	U
Ariten III	U
Ka. Bapa Itbang	U
Kabag Hukum	U
Kabid PPEAD	U

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang terhitung sejak tahun 2025 hingga tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang selanjutnya disebut RKP Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

SASARAN POKOK, ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Sasaran pokok, arah kebijakan dan tahapan pembangunan daerah tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.
- (2) Rincian dari sasaran pokok, arah kebijakan dan tahapan pembangunan daerah yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan 20 (dua puluh) tahun mendatang, terhitung sejak tahun 2025 hingga tahun 2025 dalam bentuk visi, misi, sasaran pokok, arah kebijakan dan tahapan pembangunan daerah.

P. Sekda
Arifin M
Ka. Bapelitbang
Kabag Hukum
Kabid PPERD

Pasal 4

RPJP Daerah berpedoman pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 5

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program Bupati.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005- 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF	
B. Sekda	☐
Aristen III	☐
Ka. Baplitbang	☐
Kabag Hukum	☐
Kahd PEPD	☐

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal.....

BUPATI BATANG,

.....
Diundangkan di Batang
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BATANG,

.....
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN ... NOMOR ... SERI ... NOMOR ...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH:

PARAF		
1	B. Setiada	☑
2	Asisten III	
3	Ka. Bapit/Bang	☑
4	Kabag Hukum	
5	Kabid PEPD	☑
6		
7		